



## PUTUSAN

Nomor 376/PID.SUS/2024/PT MKS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **ACHMAD AKBAR AMIN Alias AKBAR bin AMIN SALMAN**;
2. Tempat Lahir : Pinrang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 18 tahun/9 April 2005;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Perumahan Permata Sudiang Raya, Blok J. 15 Nomor 14, Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;

Hal 1 dari 11 hal Putusan Nomor 376/PID.SUS/2024/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu: Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga: Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 376/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 22 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 376/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 22 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Hal 2 dari 11 hal Putusan Nomor 376/PID.SUS/2024/PT.MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar NO. REG.PERK: PDM-5616/MKS/Enz.2/12/2023 tanggal 24 Januari 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ACHMAD AKBAR AMIN Alias AKBAR Bin AMI SALMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang tertuang dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa ACHMAD AKBAR AMIN Alias AKBAR Bin AMI SALMAN selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 7 (tujuh) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) sachet plastic bening yang berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 10,2 gram (beratawal 8,5494 gram berat akhir 8,3563 gram);
  - 1 (satu) Sachet plastic bening yang berisikan Kristal bening dilakban warna hitam yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,32 gram (berat awal 0,1216 gram berat akhir 0,1048 gram);
  - 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu kombinasi hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y22 warna Hijau toska muda Dengan Nomor IMEI 1 : 864379068345613, Nomor IMEI 2 : 864379068345605;
- Dirampas untuk negara;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal 3 dari 11 hal Putusan Nomor 376/PID.SUS/2024/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1629/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 21 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD AKBAR AMIN Alias AKBAR Bin AMIN SALMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum dan "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 10,2 gram (berat awal 8,5494 gram berat akhir 8,3563 gram);
    - 1 (satu) Sachet plastik bening yang berisikan Kristal bening dilakban warna hitam yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,32 gram (berat awal 0,1216 gram berat akhir 0,1048 gram);
    - 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu kombinasi hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y22 warna Hijau tosca muda Dengan Nomor IMEI 1 : 864379068345613, Nomor IMEI 2 : 864379068345605;
- Dirampas untuk negara;

Hal 4 dari 11 hal Putusan Nomor 376/PID.SUS/2024/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 1629/Pid.Sus/2023/PN Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Februari 2024 dan tanggal 27 Februari 2024 Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1629/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 21 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 1 Maret 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 1 Maret 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 6 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 1 Maret 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan memori banding atau pun kontra memori banding, selanjutnya Pengadilan Tinggi Makassar selaku judex facti akan memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 1 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pasal yang dibuktikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan tidaklah tepat diberikan kepada Terdakwa, karena tidak didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan keadilan hukum (legal justice), keadilan

*Hal 5 dari 11 hal Putusan Nomor 376/PID.SUS/2024/PT.MKS*



sosial (social justice) dan keadilan moral (moral justice), sehingga tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat;

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim sangatlah rendah, sehingga tidak menimbulkan efek jera, maka pelaku akan mengulangi perbuatannya dan memicu orang lain untuk melakukan perbuatan tersebut, yang mengakibatkan peredaran narkoba semakin semarak dan dapat merusak generasi muda di Kota Makassar;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1629/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 21 Februari 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, yaitu kesatu: pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, atau kedua: pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, atau ketiga: pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya dapat memilih salah satu dakwaan yang dianggap paling mendekati fakta hukum di persidangan atau yang sekiranya sesuai dengan hasil pembuktian di persidangan untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat langsung mempertimbangkan dakwaan kesatu, atau langsung mempertimbangkan dakwaan kedua atau langsung mempertimbangkan dakwaan ketiga, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama cukup mempertimbangkan salah satu dakwaan dari ketiga dakwaan tersebut. Dengan terbuktinya salah satu dakwaan, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak perlu mempertimbangkan lagi dakwaan lainnya. Hal tersebut

*Hal 6 dari 11 hal Putusan Nomor 376/PID.SUS/2024/PT.MKS*



berbeda apabila dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara kumulatif, di mana Majelis Hakim Tingkat Pertama berkewajiban untuk mempertimbangkan lebih dari satu dakwaan yang dikumpulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHP Hakim dalam memutus perkara harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini meskipun dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, namun ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan dakwaan tersebut secara kumulatif, sehingga dalam amar putusannya menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum dan “tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;

Menimbang bahwa ketika Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dakwaan kedua, yaitu pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan menyatakan bahwa dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa, maka sesuai dengan bentuk surat dakwaan yang disusun secara alternatif, seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan ketiga, yaitu pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meskipun berdasarkan fakta hukum di persidangan ada perbuatan Terdakwa yang juga memenuhi rumusan dakwaan ketiga tersebut, kecuali dakwaan kedua tersebut dalam surat dakwaan dikumpulkan dengan dakwaan kesatu atau ketiga. Perbuatan Terdakwa yang memenuhi rumusan dakwaan ketiga tersebut dapat dipakai sebagai hal atau keadaan yang memberatkan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 12.30 Wita di rumah Terdakwa di Perumahan Permata

*Hal 7 dari 11 hal Putusan Nomor 376/PID.SUS/2024/PT.MKS*





Sudiang Raya Blok J.15 Nomor 14, Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar pada saat Terdakwa ditangkap oleh Tim Unit 2 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Sulsel dan dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) sachet ganja dalam tas kecil warna abu-abu kombinasi warna hitam yang disimpan di karpet di bawah lantai dalam kamar, ganja yang terhambur di atas kertas HVS yang disimpan di atas lemari di luar kamar dan 1 (satu) sachet sabu yang dilakban warna hitam di laci lemari kecil dalam kamar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua, yaitu memiliki dan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, dan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah dapat menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa terhadap pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yaitu pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana (*strafmaat*) yang dijatuhkan tersebut, dengan mengingat usia Terdakwa yang masih muda, yang kepadanya masih memungkinkan dilakukan pembinaan, sehingga ke depan dapat memperbaiki perilakunya, dan yang bersangkutan belum pernah dihukum, serta aspek-aspek lain dari penjatuhan pidana seperti apabila dikaitkan dengan asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum dari penjatuhan pidana tersebut di atas, maka lamanya pidana yang dijatuhkan di atas terlalu berat dan tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut patut untuk dikurangi;

Hal 8 dari 11 hal Putusan Nomor 376/PID.SUS/2024/PT.MKS





Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terkait dengan memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Penuntut Umum tidak relevan dan tidak beralasan menurut hukum, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1629/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 21 Februari 2024 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa memiliki dan menguasai juga narkoba jenis sabu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa masih muda usianya, dan masih dapat dilakukan pembinaan kepada yang bersangkutan, sehingga ke depan diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

*Hal 9 dari 11 hal Putusan Nomor 376/PID.SUS/2024/PT.MKS*



Mengingat pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa **Achmad Akbar Amin alias Akbar bin Amin Salman** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1629/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 21 Februari 2024, yang dimintakan banding tersebut;

#### MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **Achmad Akbar Amin alias Akbar bin Amin Salman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat bruto 10,2 gram (berat awal 8,5494 gram berat akhir 8,3563 gram);
  - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening dilakban warna hitam narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,32 gram (berat awal 0,1216 gram berat akhir 0,1048 gram);

Hal 10 dari 11 hal Putusan Nomor 376/PID.SUS/2024/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu kombinasi hitam;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y22 warna Hijau toska muda Dengan Nomor IMEI 1 : 864379068345613, Nomor IMEI 2 : 864379068345605;  
Dirampas untuk negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, oleh Setyanto Hermawan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dr. Parulian Lumbantoruan, S.H., M.H. dan Lenny Wati Mulasimadhi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Andi Safri, S.E., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

Dr. Parulian Lumbantoruan, S.H., M.H.

Setyanto Hermawan, S.H., M.Hum.

ttd

Lenny Wati Mulasimadhi, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Andi Safri, S.E., M.H.

Hal 11 dari 11 hal Putusan Nomor 376/PID.SUS/2024/PT.MKS